



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/385 /DPB/PAUDM

TENTANG
SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
"PAUD BOVON KERIHUN"

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Lokang Nomor 10/Ds-TI/2016 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BOVON KERIHUN tanggal 9 maret 2016
- e. Akta Pendirian PAUD BOVON KERIHUN, Nomor -07- Tanggal 06 mei 2015

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : BOVON KERIHUN |
| 2. Alamat | : Jl Hata Isang Dusun Tanjung Lokang Desa
Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan |
| 3. Jumlah siswa | : 12 Orang |
| 4. Jumlah guru | : 2 Orang |
| 5. No Akta pendirian | : -07- |
| 6. Tgl Akta Pendirian | : 06-05-2015 |
| 7. Status Tanah | : Pinjam Pakai (Surat Izin Penggunaan Gedung
Balai Desa) Tanggal 10 April 2016 |
| a. Luas Tanah | : 300 M ² |
| b. Luas Gedung | : 8 x 12 M ² |
| c. Titik koordinat | : 0.570334,113.729388 |
| 8. Status kelembagaan | : AKTIF Beroperasi dari tahun 2015 s.d Sekarang
Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Tanjung
Lokang
No : 421.1/DS-TL/ PEM
Tanggal 20 April 2022 |

Dalam menjalankan roda kegiatan, lembaga berkewajiban mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab lembaga ;

2. Wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu ;
3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus ;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikain surat keterangan operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 9 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.